



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : PRIYANTO BIN SAMINGUN |
| 2. Tempat lahir | : Tegal Yoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/22 Juni 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT 012 RW 005 Dusun IV Desa Tegal Yoso Kec.
Purbolinggo Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HADI KALAM BIN SERAN |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Kesuma |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/15 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt/ Rw 005/004 Dusun II Desa Tanjung Kesuma
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIAN FIRMANTO BIN PAIMIN |
| 2. Tempat lahir | : Tegal Yoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/20 Februari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt/ Rw 020/009 Dusun VI Desa Tegal Yoso
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur |

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm)**, Terdakwa II **HADI KALAM Bin SERAN (Alm)** dan Terdakwa III **DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm)**, Terdakwa II **HADI KALAM Bin SERAN (Alm)** dan Terdakwa III **DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN** dengan pidana penjara masing masing selama 4

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



(Empat) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar.
- 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
- 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter).

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN serta Sdr. SURYA JONI Als. JONOT dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kartu Remi jenis Lanay dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) untuk melakukan permainan judi, namun saat itu Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengatakan bahwa sedang melaksanakan yasinan di rumah tetangga Terdakwa I dan apabila sudah selesai Terdakwa I akan datang ke rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*). Setelah Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) tiba di rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) Terdakwa I melihat Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) mengeluarkan 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih masih dalam keadaan baru dari kantung celananya yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi. Sedangkan alat yang digunakan sebagai kartu “KECIK” yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi merah – putih yang disediakan oleh Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) karena kartu tersebut merupakan kartu bekas pakai yang terdapat diteras belakang rumahnya. Dimana 1 (satu) lembar kartu “KECIK” sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selain itu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) juga menyediakan tempat dan sarana berupa 1 (satu) lembar karpet kain merah dengan motif bunga-bunga untuk alas duduk ketika melakukan permainan judi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira dari jam 00.00 Wib, Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab Lampung Timur. Saat Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) sampai di lokasi langsung melakukan penyelidikan serta pengecekan dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain sedang memegang kartu remi. Selanjutnya Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm), Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yaitu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Tri Handoyo masuk kedalam rumah melalui pintu dapur lalu mengamankan 1 (satu) orang lainnya yaitu Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) guna dimintai keterangan terkait keberadaannya didalam rumah tempat para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis *Lanay* tersebut.

- Bahwa adapaun cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “*Sum Tengah*” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut “*SERI*”. Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang “*SERI*” maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu “*KECIK*” sebanyak 4 (empat) lembar. Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu “*SERI*” maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu “*SERI*” maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu “*SERI*”. Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu “*SERI*” maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan “*SERI*” dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai “*LANAY*” atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu “*KECIK*” sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara “*LANAY*” atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan perjudian berikutnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22 .00 Wib yang pertama-tama melakukan permainan perjudian tersebut adalah Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. SURYA JONI Als. JONOT dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana masing-masing mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang dipertaruhkan atau biasa disebut “*Sum Tengah*” seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) berada diteras belakang rumah milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian*



Orang) sedang duduk sambil bermain handphone. Lalu datang Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN bersama dengan Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) dengan membawa minuman jenis tuak. Saat Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) menjadi bandar, Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) mengambil kartu "*Kecik*" milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 2 (dua) lembar dan dipasangkan sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan tersebut kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) namun kalah. Kemudian Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) kembali menitip pasang taruhan lagi dan kembali kalah. Dan karena Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) sudah merasa mabuk karena minum minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) untuk tiduran dan tidak lagi ikut bermain dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) meminta Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) menggantikannya bermain karena Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) merasa sudah capek/ lelah dan juga memberikan kartu "*kecik*" perolehannya kepada Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) untuk modal melanjutkan permainan judi tersebut dan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) menyetujuinya, karena Tedakwa II tidak mengeluarkan uang tunai miliknya dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) pergi meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan duduk bersandar di dinding teras belakang rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*). Lalu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN untuk ikut bermain permainan judi dengan mengatakan "*pasang lo, opo ora due duit koe (pasang lo, apa tidak punya uang kamu)*" sehingga Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN mengeluarkan uang miliknya sejumlah Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) guna membeli kartu "*Kecik*" milik Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) sebanyak 5 (lima) lembar kartu "*Kecik*" kemudian kartu "*Kecik*" tersebut digunakan untuk menitip pasang taruhan kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) karena menjadi bandar 3 (tiga) kali berturut-turut dalam permainan judi tersebut. Saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengaku telah mendapatkan 5 (lima) kali kemenangan dan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu "*Kecik*"

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selama mengikuti permainan judi tersebut. Namun setelahnya Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengalami kekalahan. Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) mengikuti permainan judi tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran, tetapi hanya mendapatkan kemenangan 1 (satu) kali dengan keuntungan 4 (empat) lembar kartu “Kecik” yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN sudah mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut karena menitip pasang taruhan kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) yang menjadi Bandar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam permainan judi tersebut dengan keuntungan 3 (tiga) lembar kartu “Kecik” yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Purbolinggo guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu : 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga) puluh delapan lembar, 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter) dan uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa tujuan dari diadakannya permainan judi kartu remi *jenis Lanay* tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi *jenis Lanay* tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN serta Sdr. SURYA JONI Als. JONOT dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *tanpa mendapat ijin telah menggunakan kesempatan main judi Kartu Remi jenis Lanay yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) untuk melakukan permainan judi, namun saat itu Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengatakan bahwa sedang melaksanakan yasinan di rumah tetangga Terdakwa I dan apabila sudah selesai Terdakwa I akan datang ke rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*). Setelah Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) tiba di rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) Terdakwa I melihat Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) mengeluarkan 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih masih dalam keadaan baru dari kantung celananya yang akan digunakan untuk melakukan permainan judi. Sedangkan alat yang digunakan sebagai kartu “KECIK” yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi merah – putih yang disediakan oleh Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) karena kartu tersebut merupakan kartu bekas pakai yang terdapat diteras belakang rumahnya. Dimana 1 (satu) lembar kartu “KECIK” sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selain itu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) juga menyediakan tempat dan sarana berupa 1 (satu) lembar karpet kain merah dengan motif bunga-bunga untuk alas duduk ketika melakukan permainan judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira dari jam 00.00 Wib, Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab Lampung Timur. Saat Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) sampai di lokasi langsung melakukan penyelidikan serta pengecekan dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain sedang memegang kartu remi. Selanjutnya Saksi Hendrik Setiawan, S.IP bersama Saksi Agus Widya Tri Nugroho Bin Sriyono, Saksi Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono, Saksi Tri Handoyo Bin Supardi, Saksi Bambang Suprayitno Bin Muhayat, Saksi Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dan Saksi Nuril Dharma Yulianto, S.AP Bin Rakiman (*Ketujuh saksi merupakan anggota Polsek Purbolinggo*) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm), Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yaitu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Tri Handoyo masuk kedalam rumah melalui pintu dapur lalu mengamankan 1 (satu) orang lainnya yaitu Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) guna dimintai keterangan terkait keberadaannya didalam rumah tempat para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis *Lanay* tersebut.
- Bahwa adapaun cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang akan menjadi Bandar dalam putaran

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “Sum Tengah” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut “SERI”. Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang “SERI” maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu “SERI” maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu “SERI” maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu “SERI”. Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu “SERI” maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan “SERI” dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai “LANAY” atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara “LANAY” atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan perjudian berikutnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 22 .00 Wib yang pertama-tama melakukan permainan perjudian tersebut adalah Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. SURYA JONI Als. JONOT dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana masing-masing mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang dipertaruhkan atau biasa disebut “Sum Tengah” seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) berada diteras belakang rumah milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) sedang duduk sambil bermain handphone. Lalu datang Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN bersama dengan Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) dengan membawa minuman jenis tuak. Saat Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) menjadi bandar, Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) mengambil kartu “Kecik” milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 2 (dua) lembar dan dipasangkan sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan tersebut kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) namun kalah. Kemudian Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) kembali menitip pasang taruhan lagi dan kembali kalah. Dan karena Saksi SURYAT PERANOTO Als. SUROSO (Alm) sudah merasa mabuk karena minum minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) untuk tiduran dan tidak lagi ikut bermain dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) meminta Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) menggantikannya bermain karena Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) merasa sudah capek/ lelah dan juga memberikan kartu “kecik” perolehannya kepada Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) untuk modal melanjutkan permainan judi tersebut dan Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) menyetujuinya, karena Tedakwa II tidak mengeluarkan uang tunai miliknya dan Sdr. APRIYANTO Als. BOGEL (*Daftar Pencarian Orang*) pergi meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan duduk bersandar di dinding teras belakang rumah Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*). Lalu Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) mengajak Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN untuk ikut bermain permainan judi dengan mengatakan “*pasang lo, opo ora due duit koe (pasang lo, apa tidak punya uang kamu)*” sehingga Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN mengeluarkan uang miliknya sejumlah Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) guna membeli kartu “Kecik” milik Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) sebanyak 5 (lima) lembar kartu “Kecik” kemudian kartu “Kecik” tersebut digunakan untuk menitip pasang taruhan kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) karena menjadi bandar 3 (tiga) kali berturut-turut dalam permainan judi tersebut. Saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengaku telah mendapatkan 5 (lima) kali kemenangan dan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu “Kecik” yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selama mengikuti permainan judi tersebut. Namun setelahnya Terdakwa I PRIYANTO Bin SAMINGUN (Alm) mengalami kekalahan. Terdakwa II HADI KALAM Bin SERAN (Alm) mengikuti permainan judi tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran, tetapi hanya mendapatkan kemenangan 1 (satu) kali dengan keuntungan 4 (empat) lembar kartu “Kecik” yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Dan Terdakwa III DIAN FIRMANTO Bin PAIMIN sudah mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut karena menitip pasang taruhan kepada Sdr. SURYA JONI Als. JONOT (*Daftar Pencarian Orang*) yang menjadi Bandar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam permainan judi tersebut dengan keuntungan 3 (tiga) lembar kartu “Kecik” yang nilainya sama dengan uang tunai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Purbolinggo guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu : 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga) puluh delapan lembar, 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter) dan uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa tujuan dari diadakannya permainan judi kartu remi *jenis Lanay* tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi *jenis Lanay* tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Setiyadi Wibowo Bin Supramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi permainan kartu remi jenis lanay disitu ada para Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan Para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan ada berjumlah lima orang yang bermain permainan kartu remi jenis lanay;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Navy-putih Dengan Jumlah 54 (lima Puluh Empat) Lembar, 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Merah-putih Dengan Jumlah 38 (tiga Puluh Delapan) Lembar, 1 (satu) Lembar Karpet Kain Warna Merah Motif Gambar Bunga Bunga Dengan Panjang 240 Cm Dan Lebar 180 Cm, Uang Tunai Sejumlah Rp. 219.000,- (dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian (Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 00.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa diteras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sedang belangsung kegiatan perjudian kartu remi atas dasar tesebut Saksi beserta dengan tim berangkat dari Kantor Polsek Purbolinggo untuk menyelidiki kebenaran informasi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



tersebut dan setelah tiba dilokasi saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain dan sedang memegang kartu remi, selanjutnya saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar digunakan untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay dan 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar digunakan sebagai alat penanda uang taruhan yang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah “Kecik” dengan nilai perlembar kartu kecil senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;
- Bahwa Pada saat berkumpul melakukan permainan kartu dibelakang rumah tempat kejadian tersebut tidak dapat terlihat dari luar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Bambang Suprayitno Bin Muhayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi permainan kartu remi jenis lanay disitu ada para Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan Para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan ada berjumlah lima orang yang bermain permainan kartu remi jenis lanay;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Navy-putih Dengan Jumlah 54 (lima Puluh Empat) Lembar, 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Merah-putih Dengan Jumlah 38 (tiga Puluh Delapan) Lembar, 1 (satu) Lembar Karpet Kain Warna Merah Motif

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Bunga Bunga Dengan Panjang 240 Cm Dan Lebar 180 Cm, Uang Tunai Sejumlah Rp. 219.000,- (dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian (Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 00.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa diteras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sedang belangsung kegiatan perjudian kartu remi atas dasar tesebut Saksi besama dengan tim berangkat dari Kantor Polsek Purbolinggo untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba dilokasi saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain dan sedang memegang kartu remi, selanjutnya saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar digunakan untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay dan 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar digunakan sebagai alat penanda uang taruhan yang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah “Kecik” dengan nilai perlembar kartu kecil senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

- Bahwa Pada saat berkumpul melakukan permainan kartu dibelakang rumah tempat kejadian tersebut tidak dapat terlihat dari luar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tri Handoyo Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi permainan kartu remi jenis lanay disitu ada para Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan Para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan ada berjumlah lima orang yang bermain permainan kartu remi jenis lanay;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Navy-putih Dengan Jumlah 54 (lima Puluh Empat) Lembar, 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Merah-putih Dengan Jumlah 38 (tiga Puluh Delapan) Lembar, 1 (satu) Lembar Karpet Kain Warna Merah Motif Gambar Bunga Bunga Dengan Panjang 240 Cm Dan Lebar 180 Cm, Uang Tunai Sejumlah Rp. 219.000,- (dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian (Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 00.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa diteras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sedang belangsung kegiatan perjudian kartu remi atas dasar tersebut Saksi besama dengan tim berangkat dari Kantor Polsek Purbolinggo untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba dilokasi saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain dan sedang memegang kartu remi, selanjutnya saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar digunakan untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay dan 1 (satu) set kartu remi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar digunakan sebagai alat penanda uang taruhan yang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah “Kecik” dengan nilai perlembar kartu kecil senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

- Bahwa Pada saat berkumpul melakukan permainan kartu dibelakang rumah tempat kejadian tersebut tidak dapat terlihat dari luar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Satrio Hadi Bin Supriyadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi permainan kartu remi jenis lanay disitu ada para Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan Para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan ada berjumlah lima orang yang bermain permainan kartu remi jenis lanay;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Navy-putih Dengan Jumlah 54 (lima Puluh Empat) Lembar, 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Merah-putih Dengan Jumlah 38 (tiga Puluh Delapan) Lembar, 1 (satu) Lembar Karpet Kain Warna Merah Motif Gambar Bunga Bunga Dengan Panjang 240 Cm Dan Lebar 180 Cm, Uang Tunai Sejumlah Rp. 219.000,- (dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian (Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 00.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa diteras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sedang belangsung kegiatan perjudian kartu remi atas dasar tesebut Saksi besama dengan tim berangkat dari Kantor Polsek Purbolinggo untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba dilokasi saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk melingkar diatas karpet kain dan sedang memegang kartu remi, selanjutnya saya bersama rekan-rekan dari Polsek Purbolinggo langsung melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar digunakan untuk melakukan permainan kartu remi jenis Lanay dan 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar digunakan sebagai alat penanda uang taruhan yang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah “Kecik” dengan nilai perlembar kartu kecil senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;
- Bahwa Pada saat berkumpul melakukan permainan kartu dibelakang rumah tempat kejadian tersebut tidak dapat terlihat dari luar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis lanay alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang kmai gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut;

- Bahwa Pemilik peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Apriyanto Als Bogel sedangkan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang Para Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot;
- Bahwa taruhan didalam permainan kartu remi jenis lanay yang Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Sum Tengah;
- Bahwa Pada saat melakukan permainan kartu remi jenis lanay tersebut saya membawa uang modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Cara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saya hanya berdasarkan harapan peruntukan saja untuk menjadi pemenangnya sehingga apabila saya menang maka saya mendapatkan keuntungan berupa 4 (empat) lembar kartu kecil tersebut yang sama nilainya dengan uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang taruhan Sum Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sejak awal mengikuti permainan tersebut Terdakwa 1 mendapatkan kemenangan sebanyak 5 (lima) kali sehingga Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu Kecik yang nilainya sama dengan uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun setelahnya Terdakwa 1 mengalami kekalahan lalu datang anggota Polisi dari Polsek Purbolinggo melakukan penggerebekan dan saya tertangkap tangan sedang melangsungkan permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa Yang memulai permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Sdr. Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing pemain mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang pertaruhan seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Di awalnya yang bermain hanya saya bersama Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel, sedangkan Terdakwa II Hadi Kalam Bin Seran (Alm) hanya duduk sambil bermain handphone disamping tubuh Sdr. Apriyanto Als. Bogel. Lalu datang Saksi Surya Peranoto Als. Gombloh dan Terdakwa III Dian Firmanto Bin Paimin dengan membawa minuman tuak. Kemudian saat saya menjadi Bandar, Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh mengambil kartu "Kecik" milik Sdr. Surya Joni Als Jonot sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipasang sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan kepada pemain yaitu Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah dan saya menang sehingga pasangan taruhan kartu Kecik yang dipasang oleh Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh saya ambil. Dan pada putaran berikutnya ketika Sdr. Apriyanto Als. Bogel menjadi Bandar Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh kembali menitip pasang taruhan kepada Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah lagi sehingga pasangannya tersebut di ambil oleh Sdr. Apriyanto Als. Bogel karena dirinya yang menang. Setelah 2 (dua) kali kalah dalam permainan perjudian Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh yang sudah merasa mabuk minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot untuk tiduran dan tidak lagi ikut dalam permainan perjudian tersebut;

- Bahwa Yang memiliki ide atau rencana awal untuk mengadakan permainan tersebut adalah sdr. Apriyanto Als Bogel sebab dialah yang menjemput saya di rumah saya lalu mengajak saya kerumah sdr. Surya Joni Als Jonot untuk melakukan permainan kartu remi tersebut dan dia juga yang mengajak sdr. Priyanto melalui panggilan telephon guna mengajak sdr. Priyanto untuk melakukan permainan kartu remi di rumah sdr. Surya Joni Als Jonot, kemudian sdr. Surya Joni Als Jonot juga mengadakan dan memberi kesempatan untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut, karena dirinya lah yang menyediakan alat dan sarana serta tempat untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut diteras belakang rumahnya

- Bahwa Adapaun cara melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “Sum Tengah” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut “SERI”. Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang “SERI” maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Dimana 1 (satu) lembar kartu “KECIK” sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu “SERI” maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu “SERI” maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu “SERI”. Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu “SERI” maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan “SERI” dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai “LANAY” atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara “LANAY” atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan berikutnya;

- Bahwa Terdakwa 1 belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis lanay alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang kmai gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut;

- Bahwa Pemilik peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Apriyanto Als Bogel sedangkan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang Para Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot;

- Bahwa taruhan didalam permainan kartu remi jenis lanay yang Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Sum Tengah;

- Bahwa Pada saat melakukan permainan kartu remi jenis lanay tersebut saya membawa uang modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);;

- Bahwa Cara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saya hanya berdasarkan harapan peruntukan saja untuk menjadi pemenangnya sehingga apabila saya menang maka saya mendapatkan keuntungan berupa 4 (empat) lembar kartu kecil tersebut yang sama nilainya dengan uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang pertaruhan Sum Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 sejak awal mengikuti permainan tersebut Terdakwa 1 mendapatkan kemenangan sebanyak 5 (lima) kali sehingga Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu Kecik yang nilainya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun setelahnya Terdakwa 1 mengalami kekalahan lalu datang anggota Polisi dari Polsek Purbolinggo melakukan penggerebekan dan saya tertangkap tangan sedang melangsungkan permainan kartu remi tersebut;

- Bahwa Yang memulai permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Sdr. Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel dengan masing-masing pemain mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang pertarungan seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Di awalnya yang bermain hanya saya bersama Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel, sedangkan Terdakwa II Hadi Kalam Bin Seran (Alm) hanya duduk sambil bermain handphone disamping tubuh Sdr. Apriyanto Als. Bogel. Lalu datang Saksi Surya Peranoto Als. Gombloh dan Terdakwa III Dian Firmanto Bin Paimin dengan membawa minuman tuak. Kemudian saat saya menjadi Bandar, Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh mengambil kartu "Kecik" milik Sdr. Surya Joni Als Jonot sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipasang sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan kepada pemain yaitu Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah dan saya menang sehingga pasangan taruhan kartu Kecik yang dipasang oleh Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh saya ambil. Dan pada putaran berikutnya ketika Sdr. Apriyanto Als. Bogel menjadi Bandar Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh kembali menitip pasang taruhan kepada Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah lagi sehingga pasangan taruhannya tersebut di ambil oleh Sdr. Apriyanto Als. Bogel karena dirinya yang menang. Setelah 2 (dua) kali kalah dalam permainan perjudian Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh yang sudah merasa mabuk minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot untuk tiduran dan tidak lagi ikut dalam permainan perjudian tersebut;

- Bahwa Yang memiliki ide atau rencana awal untuk mengadakan permainan tersebut adalah sdr. Apriyanto Als Bogel sebab dialah yang menjemput saya dirumah saya lalu mengajak saya kerumah sdr. Surya Joni Als Jonot untuk melakukan permainan kartu remi tersebut dan dia juga yang mengajak sdr. Priyanto melalui panggilan telephon guna mengajak sdr. Priyanto untuk melakukan permainan kartu remi dirumah sdr. Surya Joni Als Jonot, kemudian sdr. Surya Joni Als Jonot juga mengadakan dan memberi kesempatan untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut, karena dirinya lah yang menyediakan alat dan sarana serta tempat untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut diteras belakang rumahnya

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adapaun cara melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “Sum Tengah” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut “SERI”. Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang “SERI” maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Dimana 1 (satu) lembar kartu “KECIK” sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu “SERI” maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu “SERI” maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu “SERI”. Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu “SERI” maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan “SERI” dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai “LANAY” atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu “KECIK” sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara “LANAY” atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan berikutnya;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada permainan saat Terdakwa 2 berperan sebagai pengganti sdr. Apriyanto Als Bogel untuk mejadi pemain/peserta dalam permainan tersebut dan menjadi pemain dan bandar berputar dalam permainan tersebut. Sdr. Priyanto berperan sebagai mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut, lalu berperan juga sebagai pemain dan juga sebagai berputar dalam permainan tersebut dan berperan juga memberikan kesempatan kepada sdr. Dian Firmanto untuk turut serta dalam permainan tersebut dengan cara menjual kartu kecil miliknya sebanyak lima lembar kepada sdr. Dian Firmanto dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) supaya sdr. Dian Firmanto dapat menitip pasang taruhan dalam permainan tersebut. Sdr. Surya Joni Als Jonot berperan sebagai mengadakan dan memberikan kesempatan untuk melangsungkan permainan tersebut dengan menyediakan alat dan sarana serta tempat guna melangsungkan permainan tersebut, mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut. Sdr. Apriyanto Als Bogel berperan sebagai Mengadakan permainan tersebut dengan cara mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu tersebut, menyediakan alat untuk permainan tersebut, berperan juga mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah. Dan Terdakwa 3 berperan sebagai membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;
- Bahwa Terdakwa 2 belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis lanay alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang kmai gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut;

- Bahwa Pemilik peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Apriyanto Als Bogel sedangkan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang Para Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot;
- Bahwa taruhan didalam permainan kartu remi jenis lanay yang Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Sum Tengah;
- Bahwa Pada saat melakukan permainan kartu remi jenis lanay tersebut saya membawa uang modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Cara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saya hanya berdasarkan harapan peruntungan saja untuk menjadi pemenangnya sehingga apabila saya menang maka saya mendapatkan keuntungan berupa 4 (empat) lembar kartu kecil tersebut yang sama nilainya dengan uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang pertaruhan Sum Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sejak awal mengikuti permainan tersebut Terdakwa 1 mendapatkan kemenangan sebanyak 5 (lima) kali sehingga Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu Kecik yang nilainya sama dengan uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun setelahnya Terdakwa 1 mengalami kekalahan lalu datang anggota Polisi dari Polsek Purbolinggo melakukan penggerebekan dan saya tertangkap tangan sedang melangsungkan permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa Yang memulai permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Sdr. Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing pemain mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang pertaruhan seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Di awalnya yang bermain hanya saya bersama Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel, sedangkan Terdakwa II Hadi Kalam Bin Seran (Alm) hanya duduk sambil bermain handphone disamping tubuh Sdr. Apriyanto Als. Bogel. Lalu datang Saksi Surya Peranoto Als. Gombloh dan Terdakwa III Dian Firmanto Bin Paimin dengan membawa minuman tuak. Kemudian saat saya menjadi Bandar, Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh mengambil kartu "Kecik" milik Sdr. Surya Joni Als Jonot sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipasang sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan kepada pemain yaitu Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah dan saya menang sehingga pasangan taruhan kartu Kecik yang dipasang oleh Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh saya ambil. Dan pada putaran berikutnya ketika Sdr. Apriyanto Als. Bogel menjadi Bandar Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh kembali menitip pasang taruhan kepada Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah lagi sehingga pasangannya tersebut di ambil oleh Sdr. Apriyanto Als. Bogel karena dirinya yang menang. Setelah 2 (dua) kali kalah dalam permainan perjudian Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh yang sudah merasa mabuk minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot untuk tiduran dan tidak lagi ikut dalam permainan perjudian tersebut;

- Bahwa Yang memiliki ide atau rencana awal untuk mengadakan permainan tersebut adalah sdr. Apriyanto Als Bogel sebab dialah yang menjemput saya di rumah saya lalu mengajak saya kerumah sdr. Surya Joni Als Jonot untuk melakukan permainan kartu remi tersebut dan dia juga yang mengajak sdr. Priyanto melalui panggilan telephon guna mengajak sdr. Priyanto untuk melakukan permainan kartu remi di rumah sdr. Surya Joni Als Jonot, kemudian sdr. Surya Joni Als Jonot juga mengadakan dan memberi kesempatan untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut, karena dirinya lah yang menyediakan alat dan sarana serta tempat untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut diteras belakang rumahnya

- Bahwa Adapaun cara melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut "Sum Tengah" dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut "SERI". Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang "SERI" maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dimana 1 (satu) lembar kartu "KECIK" sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu "SERI" maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu "SERI" maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu "SERI". Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu "SERI" maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan "SERI" dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai "LANAY" atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara "LANAY" atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan berikutnya;

- Bahwa Pada permainan saat Terdakwa 2 berperan sebagai pengganti sdr. Apriyanto Als Bogel untuk mejadi pemain/peserta dalam permainan tersebut dan menjadi pemain dan bandar berputar dalam permainan tersebut. Sdr. Priyanto berperan sebagai mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut, lalu berperan juga sebagai pemain dan juga sebagai berputar dalam permainan tersebut dan perperan juga memberikan kesempatan kepada sdr. Dian

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmanto untuk turut serta dalam permainan tersebut dengan cara menjual kartu kecil miliknya sebanyak lima lembar kepada sdr. Dian Firmanto dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) supaya sdr. Dian Firmanto dapat menitip pasang taruhan dalam permainan tersebut. Sdr. Surya Joni Als Jonot berperan sebagai mengadakan dan memberikan kesempatan untuk melangsungkan permainan tersebut dengan menyediakan alat dan sarana serta tempat guna melangsungkan permainan tersebut, mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut. Sdr. Apriyanto Als Bogel berperan sebagai Mengadakan permainan tersebut dengan cara mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu tersebut, menyediakan alat untuk permainan tersebut, berperan juga mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah. Dan Terdakwa 3 berperan sebagai membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;

- Bahwa Pada saat melakukan permainan tersebut modal Terdakwa 3 adalah membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;
- Bahwa Terdakwa 3 belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar.
2. 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
3. 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter).

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di teras belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun VI Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis lanay alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang kmai gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut;
3. Bahwa Pemilik peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Apriyanto Als Bogel sedangkan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang Para Terdakwa

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot;

4. Bahwa taruhan didalam permainan kartu remi jenis lanay yang Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Sum Tengah;

5. Bahwa Pada saat melakukan permainan kartu remi jenis lanay tersebut saya membawa uang modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);;

6. Bahwa Cara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saya hanya berdasarkan harapan peruntungan saja untuk menjadi pemenangnya sehingga apabila saya menang maka saya mendapatkan keuntungan berupa 4 (empat) lembar kartu kecil tersebut yang sama nilainya dengan uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang taruhan Sum Tengah tersebut;

7. Bahwa Terdakwa 1 sejak awal mengikuti permainan tersebut Terdakwa 1 mendapatkan kemenangan sebanyak 5 (lima) kali sehingga Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu Kecil yang nilainya sama dengan uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun setelahnya Terdakwa 1 mengalami kekalahan lalu datang anggota Polisi dari Polsek Purbolinggo melakukan penggerebekan dan saya tertangkap tangan sedang melangsungkan permainan kartu remi tersebut;

8. Bahwa Yang memulai permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Sdr. Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel dengan masing-masing pemain mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Di awalnya yang bermain hanya saya bersama Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel, sedangkan Terdakwa II Hadi Kalam Bin Seran (Alm) hanya duduk sambil bermain handphone disamping tubuh Sdr. Apriyanto Als. Bogel. Lalu datang Saksi Surya Peranoto Als. Gombloh dan Terdakwa III Dian Firmanto Bin Paimin dengan membawa minuman tuak. Kemudian saat saya menjadi Bandar, Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh mengambil kartu "Kecil" milik Sdr. Surya Joni Als Jonot sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipasangkan sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan kepada pemain yaitu Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah dan saya menang sehingga pasangan taruhan kartu Kecil yang dipasang oleh Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh saya ambil. Dan pada putaran berikutnya

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Sdr. Apriyanto Als. Bogel menjadi Bandar Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh kembali menitip pasang taruhan kepada Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah lagi sehingga pasangan taruhannya tersebut di ambil oleh Sdr. Apriyanto Als. Bogel karena dirinya yang menang. Setelah 2 (dua) kali kalah dalam permainan perjudian Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh yang sudah merasa mabuk minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot untuk tiduran dan tidak lagi ikut dalam permainan perjudian tersebut;

9. Bahwa Yang memiliki ide atau rencana awal untuk mengadakan permainan tersebut adalah sdr. Apriyanto Als Bogel sebab dialah yang menjemput saya dirumah saya lalu mengajak saya kerumah sdr. Surya Joni Als Jonot untuk melakukan permainan kartu remi tersebut dan dia juga yang mengajak sdr. Priyanto melalui panggilan telephon guna mengajak sdr. Priyanto untuk melakukan permainan kartu remi dirumah sdr. Surya Joni Als Jonot, kemudian sdr. Surya Joni Als Jonot juga mengadakan dan memberi kesempatan untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut, karena dirinya lah yang menyediakan alat dan sarana serta tempat untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut diteras belakang rumahnya

10. Bahwa Adapaun cara melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “Sum Tengah” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut “SERI”. Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang “SERI” maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemenang dan mendapat kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dimana 1 (satu) lembar kartu "KECIK" sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu "SERI" maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu "SERI" maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu "SERI". Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu "SERI" maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan "SERI" dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai "LANAY" atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara "LANAY" atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan berikutnya;

11. Bahwa Pada permainan saat Terdakwa 2 berperan sebagai pengganti sdr. Apriyanto Als Bogel untuk menjadi pemain/peserta dalam permainan tersebut dan menjadi pemain dan bandar berputar dalam permainan tersebut. Sdr. Priyanto berperan sebagai mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut, lalu berperan juga sebagai pemain dan juga sebagai berputar dalam permainan tersebut dan berperan juga memberikan kesempatan kepada sdr. Dian Firmanto untuk turut serta dalam permainan tersebut dengan cara menjual kartu kecil miliknya sebanyak lima lembar kepada sdr. Dian Firmanto dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) supaya sdr. Dian Firmanto dapat menitip pasang taruhan dalam permainan tersebut. Sdr. Surya Joni Als Jonot berperan sebagai mengadakan dan memberikan kesempatan untuk melangsungkan permainan tersebut dengan menyediakan alat dan sarana serta tempat guna melangsungkan permainan tersebut, mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut. Sdr. Apriyanto Als Bogel berperan sebagai Mengadakan permainan tersebut dengan cara mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu tersebut, menyediakan alat untuk permainan tersebut, berperan juga mempertaruhkan uang tunai

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah.
Dan Terdakwa 3 berperan sebagai membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;

12. Bahwa Pada saat melakukan permainan tersebut modal Terdakwa 3 adalah membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;

13. Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

14. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang;

15. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa 1 PRIYANTO BIN SAMINGUN, Terdakwa 2 HADI KALAM BIN SERAN dan Terdakwa 3 DIAN FIRMANTO BIN PAIMIN** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis lanay alat yang Para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang kmai gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut;



Menimbang bahwa Pemilik peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah-putih sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat pengganti uang taruhan milik Para Terdakwa dalam permainan tersebut yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Kecik, 1 (satu) set kartu remi warna Navy-Putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang Para Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Apriyanto Als Bogel sedangkan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah, dengan motif gambar bunga-bunga yang Para Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk alas duduk Para Terdakwa guna melakukan permainan tersebut adalah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot;

Menimbang bahwa taruhan didalam permainan kartu remi jenis lanay yang Para Terdakwa kumpulkan menjadi satu berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau yang biasa Para Terdakwa sebut dengan istilah Sum Tengah;

Menimbang bahwa Pada saat melakukan permainan kartu remi jenis lanay tersebut saya membawa uang modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Cara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saya hanya berdasarkan harapan peruntukan saja untuk menjadi pemenangnya sehingga apabila saya menang maka saya mendapatkan keuntungan berupa 4 (empat) lembar kartu kecil tersebut yang sama nilainya dengan uang tunai sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang pertaruhan Sum Tengah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 sejak awal mengikuti permainan tersebut Terdakwa 1 mendapatkan kemenangan sebanyak 5 (lima) kali sehingga Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) lembar kartu Kecik yang nilainya sama dengan uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun setelahnya Terdakwa 1 mengalami kekalahan lalu datang anggota Polisi dari Polsek Purbolinggo melakukan penggerebekan dan saya tertangkap tangan sedang melangsungkan permainan kartu remi tersebut;

Menimbang bahwa yang memulai permainan kartu remi jenis Lanay tersebut adalah Terdakwa 1 bersama Sdr. Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel dengan masing-masing pemain mempertaruhkan modal uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga uang pertaruhan seluruhnya berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Di awalnya yang bermain hanya saya bersama Surya Joni Als Jonot dan Sdr. Apriyanto Als. Bogel, sedangkan Terdakwa II Hadi Kalam Bin Seran (Alm) hanya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil bermain handphone disamping tubuh Sdr. Apriyanto Als. Bogel. Lalu datang Saksi Surya Peranoto Als. Gombloh dan Terdakwa III Dian Firmanto Bin Paimin dengan membawa minuman tuak. Kemudian saat saya menjadi Bandar, Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh mengambil kartu “Kecik” milik Sdr. Surya Joni Als Jonot sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipasangkan sebagai taruhan dengan cara menitipkan pasang taruhan kepada pemain yaitu Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah dan saya menang sehingga pasangan taruhan kartu Kecik yang dipasang oleh Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh saya ambil. Dan pada putaran berikutnya ketika Sdr. Apriyanto Als. Bogel menjadi Bandar Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh kembali menitip pasang taruhan kepada Sdr. Surya Joni Als Jonot namun kalah lagi sehingga pasangan taruhannya tersebut di ambil oleh Sdr. Apriyanto Als. Bogel karena dirinya yang menang. Setelah 2 (dua) kali kalah dalam permainan perjudian Saksi Suryat Peranoto Als. Gombloh yang sudah merasa mabuk minuman tuak langsung masuk ke dalam rumah milik Sdr. Surya Joni Als Jonot untuk tiduran dan tidak lagi ikut dalam permainan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa Yang memiliki ide atau rencana awal untuk mengadakan permainan tersebut adalah sdr. Apriyanto Als Bogel sebab dialah yang menjemput saya dirumah saya lalu mengajak saya kerumah sdr. Surya Joni Als Jonot untuk melakukan permainan kartu remi tersebut dan dia juga yang mengajak sdr. Priyanto melalui panggilan telephon guna mengajak sdr. Priyanto untuk melakukan permainan kartu remi dirumah sdr. Surya Joni Als Jonot, kemudian sdr. Surya Joni Als Jonot juga mengadakan dan memberi kesempatan untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut, karena dirinya lah yang menyediakan alat dan sarana serta tempat untuk melangsungkan permainan kartu remi tersebut diteras belakang rumahnya

Menimbang bahwa Adapaun cara melakukan permainan judi tersebut, beranggotakan 3 (tiga) orang pemain utama yang duduk bersama di atas karpet dengan posisi melingkar dengan menggunakan alat permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan permainan judi tersebut dengan sistem Bandar berputar yaitu pemain yang menang dalam setiap putaran permainan perjudian yang akan menjadi Bandar dalam putaran permainan judi berikutnya. Dalam setiap permainan judi tersebut masing-masing pemain mempertaruhkan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan bersama, kemudian uang taruhan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang biasa disebut “Sum Tengah” dan disembunyikan dibawa karpet tempat para terdakwa duduk. Pada putaran pertama pemain yang duduk

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



diposisi kanan Bandar mendapatkan giliran pertama membuang kartu miliknya sebanyak 3 (tiga) lembar dengan angka berurutan dan gambar motifnya sama dalam permainan judi biasa disebut "SERI". Jika pemain tersebut dan pemain berikutnya sampai dengan Bandar tidak memiliki kartu remi yang "SERI" maka dianggap mati sehingga tidak dapat melanjutkan permainan atau kalah. Maka cara menentukan pemenangnya dengan menghitung jumlah angka yang terdapat pada kartu remi, dimana angka paling sedikit yang menjadi pemenang dan mendapat kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dimana 1 (satu) lembar kartu "KECIK" sama nilainya dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila hanya salah satu pemain atau hanya Bandar yang memiliki kartu "SERI" maka pemain atau Bandar tersebut yang menang. Akan tetapi apabila salah satu pemain dengan Bandar atau pemain dengan pemain lain atau Bandar dengan seluruh pemain memiliki kartu "SERI" maka permainan judi tersebut masih dilanjutkan pada putaran kedua khusus bagi yang memiliki kartu "SERI". Jika pada putaran kedua tersebut tidak memiliki buangan kartu "SERI" maka diperbolehkan untuk membuang 1 (satu) lembar kartu remi saja namun gambar motif harus sama dan angkanya berurutan dengan kartu buangan "SERI" dan terus dilanjutkan pada putaran berikutnya sampai kartu remi milik salah satu pemain atau Bandar habis terbuang sehingga yang terlebih dahulu habis kartu reminya disebut sebagai "LANAY" atau yang menjadi pemenang serta berhak mendapatkan keuntungan kartu "KECIK" sebanyak 4 (empat) lembar. Dan yang memenangkan permainan judi tersebut baik secara "LANAY" atau secara penjumlahan angka yang paling sedikit, maka akan menjadi Bandar dalam permainan berikutnya;

Menimbang bahwa Pada permainan saat Terdakwa 2 berperan sebagai pengganti sdr. Apriyanto Als Bogel untuk mejadi pemain/peserta dalam permainan tersebut dan menjadi pemain dan bandar berputar dalam permainan tersebut. Sdr. Priyanto berperan sebagai mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut, lalu berperan juga sebagai pemain dan juga sebagai berputar dalam permainan tersebut dan perperan juga memberikan kesempatan kepada sdr. Dian Firmanto untuk turut serta dalam permainan tersebut dengan cara menjual kartu kecil miliknya sebanyak lima lembar kepada sdr. Dian Firmanto dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) supaya sdr. Dian Firmanto dapat menitip pasang taruhan dalam permainan tersebut. Sdr. Surya Joni Als Jonot berperan sebagai mengadakan dan memberikan kesempatan untuk melangsungkan permainan tersebut dengan menyediakan alat dan sarana serta tempat guna

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan permainan tersebut, mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah tersebut. Sdr. Apriyanto Als Bogel berperan sebagai Mengadakan permainan tersebut dengan cara mengajak Para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu tersebut, menyediakan alat untuk permainan tersebut, berperan juga mempertaruhkan uang tunai miliknya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sum tengah. Dan Terdakwa 3 berperan sebagai membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;

Menimbang bahwa Pada saat melakukan permainan tersebut modal Terdakwa 3 adalah membeli kartu kecil milik Terdakwa 1 sebanyak lima lembar dengan uang tunai Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan memasang taruhan dengan menggunakan kartu kecil tersebut dengan cara menitipkan pasangan taruhan tersebut kepada pemain/bandar sdr. Surya Joni Als Jonot;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan permainan kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan permainan kartu jenis lanay dengan menggunakan sejumlah uang tersebut hanya untuk hiburan mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian “permainan judi” sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana permainan yang dilakukan oleh Para terdakwa hanya bersifat untung-untungan atau yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Priyanto Bin Samingun, Terdakwa 2 Hadi Kalam Bin Seran Dan Terdakwa 3 Dian Firmanto Bin Paimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi warna navy – putih sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar.
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah – putih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
 - 1 (satu) lembar karpet kain warna merah dengan motif gambar bunga-bunga dengan panjang 240cm (dua ratus empat puluh centi meter) lebar 180cm (seratus delapan centi meter).

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44